



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN  
DAN PELATIH BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada olahraga/atlet dan Pelatih untuk lebih berprestasi dalam memajukan olahraga di Kabupaten Belitung serta untuk pembinaan olahraga yang berkelanjutan, perlu diberikan penghargaan bagi olahragawa/atlet dan Pelatih berprestasi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penghargaan Penghargaan Bagi Olahragawan dan Pelatih Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN DAN PELATIH BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas adalah Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.
6. Penghargaan adalah pengakuan prestasi di bidang keolahragaan yang diwujudkan dalam bentuk uang dan/atau barang.
7. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti Pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
8. Pelatih adalah Pelatih yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah memiliki kualifikasi dan/atau sertifikat kompetensi di bidang olahraga.
9. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh Olahragawan dan tenaga keolahragaan dalam kegiatan di bidang keolahragaan.
10. Pertandingan olahraga adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB....

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Olahragawan dan Pelatih berprestasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada Olahragawan dan Pelatih yang berprestasi dalam memajukan olahraga.

Pasal 4

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menghargai prestasi Olahragawan dan Pelatih yang berprestasi dalam memajukan olahraga; dan
- b. menumbuhkan semangat Olahragawan dan Pelatih dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB III  
PENERIMAAN PENGHARGAAN

Pasal 5

Penerima penghargaan adalah:

- a. Olahragawan yang memperoleh prestasi di kejuaraan olahraga;
- b. Olahragawan yang menjadi juara I, II dan/atau III di kejuaraan Tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional baik *single event* dan *multi event*;
- c. Pelatih yang berhasil mendukung Olahragawan dalam meraih prestasi pada kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATACARA PENOMINASIAN

Pasal 6

(1) Persyaratan penerima penghargaan bagi Olahragawan adalah sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk di Daerah; dan

b. menjadi....

- b. menjadi juara I, II, dan III pada kejuaraan olahraga.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi Pelatih adalah sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai Pelatih dalam kontingen Daerah; dan/atau
  - b. Olahragawan yang dibina/ dilatih, meraih/ menjadi juara I, II, dan III pada kejuaraan olahraga.

#### Pasal 7

Penominasian dilaksanakan oleh Tim Penilai berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi atas berkas usulan penghargaan yang diajukan melalui Dinas.

### BAB V

#### BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

#### Pasal 8

- (1) Penghargaan bagi Olahragawan dan Pelatih berprestasi diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk capaian prestasi tertinggi yang diraih dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penerima dan besaran uang penghargaan bagi Olahragawan dan Pelatih berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Mekanisme penyaluran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan secara langsung kepada penerima penghargaan.

### BAB VI

#### TIM PENILAI

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas dalam pemberian penghargaan olahraga bagi Olahragawan dan Pelatih dibentuk Tim Penilai.

(2) Tim....

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
  - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran penghargaan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan bagi Olahragawan dan Pelatih berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas dan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Bagi Olahragawan dan Pelatih yang berprestasi pada tahun 2019 diberikan penghargaan berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan capaian prestasi Olahragawan dan Pelatih pada kejuaran yang diikuti sepanjang belum pernah diberikan penghargaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 13 Mei 2020  
**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 13 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**MZ. HENDRA CAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH  
NIP. 197109152001121002